



BUPATI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan penataan wilayah Kabupaten Gorontalo yang bersih, rapih dan indah, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo perlu melakukan pengaturan dan penertiban tentang izin penyelenggaraan reklame;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 128);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 4 Tahun 2007 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah dan Lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan kepala daerah atau disebut dengan peraturan bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan dan pengelolaan reklame berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan pemasangan reklame.
8. Rekomendasi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo kepada orang, kelompok, atau badan yang melakukan suatu kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan dan perlindungan kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan di wilayah Kabupaten Gorontalo.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dan badan usaha milik swasta.

bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya yang sejenis, lembaga, serta bentuk badan usaha lainnya.

10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
11. Reklame Megatron/Videotron/LED adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
12. Reklame bando jalan adalah reklame yang terbuat dari rangka besi atau sejenisnya dibangun dengan melintang di jalan baik bersinar maupun yang disinari.
13. Reklame Billboard/Papan adalah reklame yang terbuat dari rangka besi, seng, aluminium, fiber glass, kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, pintu, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
14. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain yang sejenis dan dipasang atau dibuat pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil.
15. Reklame Kain/Spanduk/Umbul-umbul/Poster adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.

16. Reklame Selebaran/Brosur/Leaflet adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
17. Reklame Stiker/Melekat adalah reklame berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.
18. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
19. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
20. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara yang terbagi menjadi dua yaitu di luar ruangan yang bersifat permanen dan bersifat tidak permanen.
21. Reklame Outdoor adalah reklame yang ditempatkan pada lokasi di luar bangunan, atau reklame yang terletak di dalam bangunan akan tetapi sasaran penyelenggaraannya (eye catcher) berada di luar bangunan.
22. Reklame Indoor adalah reklame yang ditempatkan dalam bangunan dengan sasaran penyelenggaraan (eye catcher) berada dalam bangunan itu sendiri dan merupakan fasilitas yang digunakan/untuk umum.
23. Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/diterik oleh orang.

Termasuk di dalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik yang bermotor maupun yang tidak.

24. Reklame Sign Net adalah reklame jenis papan yang diselenggarakan secara berjajar di lokasi bukan persil dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.
25. Titik Reklame adalah tempat dan/atau lokasi di mana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
26. Panggung reklame adalah sarana, tempat dan atau fasilitas untuk memasang reklame insidentil (spanduk).
27. Lebar bidang reklame adalah ukuran vertikal media/papan reklame.
28. Panjang bidang reklame adalah ukuran horizontal media/papan reklame.
29. Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame.
30. Tinggi reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling bawah bidang reklame dengan permukaan tanah di mana reklame tersebut berdiri.
31. Lokasi bukan persil adalah semua ruang di luar persil, di dalam wilayah daerah, termasuk keseluruhan ruang milik jalan milik pemerintah daerah.
32. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

BAB II

JENIS REKLAME

Pasal 2

(1) Jenis reklame dibedakan menjadi :

- a. Reklame tetap terbatas;

- (2) Reklame tetap terbatas adalah reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku selama (satu) tahun, reklame tetap terbatas sebagaimana dimaksud, terdiri dari :
- a. Reklame Megatron/Videotron/LED;
 - b. Reklame Bando Jalan;
 - c. Reklame Billboard/Papan;
- (3) Reklame insidentil adalah reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku kurang dari 1 (satu) tahun, reklame insidentil sebagaimana dimaksud, terdiri dari:
- a. Reklame Baliho/Kain/Spanduk/Umbul-umbul/Poster;
 - b. Reklame Stiker/Melekat;
 - c. Reklame Selebaran/Brosur/Leaflet;
 - d. Reklame Udara;
 - e. Reklame Suara;
 - f. Reklame Peragaan;
 - g. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan.

Pasal 3

Jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, termasuk reklame yang diselenggarakan untuk tujuan politik.

BAB III

STANDAR REKLAME

Pasal 4

- (1) Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame.
- (2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. standar etik yaitu isinya tidak bertentangan dengan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan;

- b. standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
- c. standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar kekuatan konstruksi;
- d. standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan dan/atau retribusi;
- e. standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya.

BAB IV

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan reklame wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang atau badan yang mengajukan Izin Pemasangan Reklame harus menyertakan desain atau gambar reklame yang akan dipasang.
- (3) Setiap orang atau badan yang sebelumnya telah memiliki izin dan telah habis masa berlakunya apabila pemasangan reklame akan diperpanjang, wajib melakukan perpanjangan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Terhadap Izin Pemasangan Reklame tetap yang akan habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam tenggang waktu 28 (dua puluh delapan) hari sebelum berakhir masa berlakunya izin, Pemegang Izin wajib memperbaharui/memperpanjang izin.

Pasal 6

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa rekomendasi:

- a. reklame untuk tujuan politik diberikan/dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gorontalo.
- b. reklame untuk tujuan komersil diberikan/dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

BAB V

TATA CARA PEMASANGAN

Pasal 7

Permohonan pemasangan reklame dapat diproses setelah mengisi formulir permohonan yang ditujukan kepada Bupati Gorontalo dengan melengkapi dokumen persyaratan lainnya, antara lain:

- a. gambar (design) reklame;
- b. gambar dan perhitungan konstruksi tiang reklame;
- c. denah (Gambar) lokasi;
- d. persetujuan tidak keberatan dari pemilik tanah yang disertai foto copy alat bukti kepemilikan, foto copy dasar hak pemakaian atau dasar perjanjian yang memberikan kewenangan pemakaian, atas sepengetahuan Lurah dan Camat;
- e. foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon.

Pasal 8

- (1) Apabila Penyelenggara Reklame dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya izin belum melakukan pemasangan reklame, maka izin dicabut oleh instansi berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (2) Setiap pelaksanaan pemasangan reklame yang telah diizinkan harus memenuhi syarat-syarat standar keamanan bagi orang lain maupun pengguna jalan dan standar teknis konstruksi pemasangan.
- (3) Apabila pemohon reklame tetap dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keterangan Sementara pemasangan reklame, penyelenggara tidak menindaklanjuti proses perizinannya, maka permohonan batal demi hukum, sehingga lokasi penempatan reklame tersebut dapat dimohon oleh pihak lain.

BAB VI

KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menjaga ketertiban, kelestarian dan keindahan lingkungan, reklame yang telah dipasang wajib dipelihara dan dirawat secara berkala.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh orang atau badan pemegang izin reklame.
- (3) Segala risiko yang ditimbulkan dari pemasangan reklame menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame dan/atau Pemegang Izin.
- (4) Membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya izin/setelah izin dicabut dan apabila sewaktu-waktu ada keberatan dari pihak ketiga dan/atau terjadi permasalahan dengan pihak ketiga yang tidak dapat diselesaikan secara mufakat.
- (5) Memelihara benda-benda atau alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dalam keadaan baik.
- (6) Memenuhi kewajiban administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENCABUTAN IZIN

Pasal 10

- (1) Izin pemasangan reklame tetap dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila:
 - a. pada reklame yang bersangkutan tidak sesuai dengan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. pemasangan reklame dan konstruksinya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan;
 - c. hasil evaluasi konstruksi dapat membahayakan keselamatan umum;
 - d. melanggar ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan reklame.
- (2) Sebelum izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan kepada pemilik reklame dan/atau pemegang izin sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing berjangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terkirimnya surat dimaksud.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir dan belum ada tindakan nyata dari pemilik reklame dan/atau pemegang izin, maka instansi yang berwenang mengeluarkan keputusan pencabutan izin.

Pasal 11

- (1) Apabila izin telah dicabut, maka penyelenggaraan reklame dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah dicabutnya izin, yang bersangkutan tidak melaksanakan pembongkaran, maka Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penutupan dan/atau pembongkaran reklame dimaksud.

BAB VII
PENGAWASAN, PENUTUPAN DAN PEMBONGKARAN REKLAME
Pasal 12

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penutupan dan/atau pembongkaran terhadap jenis-jenis pemasangan reklame sebagai berikut:
 - a. pemasangan reklame yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan izin;
 - b. pemasangan reklame yang tidak memiliki izin;
 - c. pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
 - d. pemasangan reklame yang melanggar dan telah melalui proses sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.
- (2) Untuk jenis reklame tetap yang sudah berakhir tetapi tidak diajukan perpanjangan izinnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhir masa berlakunya izin tidak dibongkar oleh pemilik reklame dan/atau pemegang izin, maka Satuan Polisi Pamong Praja berwenang membongkar reklame yang bersangkutan.

BAB VIII
LARANGAN
Pasal 13

Setiap orang atau badan atau pemilik reklame, dilarang:

- a. menempelkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- b. menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- c. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame;
- d. memasang reklame dengan cara melintang di atas jalan untuk jenis reklame spanduk;
- e. memasang reklame yang tidak memenuhi standar reklame;
- f. memasang reklame secara menempel pada bangunan;

10. 10.

10. 10.

10. 10.

- g. memasang tiang penyangga umbul-umbul dan banner menempel dan di paku pada batang pohon;
- h. memasang/menempatkan reklame yang menutupi reklame lainnya;
- i. memasang reklame bersinar dengan cara langsung mengambil aliran listrik dari tiang listrik dan diharuskan memasang meteran listrik tersendiri sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 20 Februari 2012


BUPATI GORONTALO,



DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 20 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



HADIJAH U. TAYEB

30 February 2015

30 February 2015